

Layanan Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Perumahan

Evisetiawati^{1*}, Devi Aulia Tista², Eni Nurhasana³, Resiana Putri⁴, Erica Farichatin Aida⁵,
Affan Yusra⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Universitas Jambi, Jambi,
Indonesia

evisetiawati74@gmail.com¹, auiatistadevi@gmail.com², resianaputri17032003@gmail.com³,
Rikaaidah73@gmail.com⁴, eminurhasanah16@gmail.com⁵, Affan15yusra@unja.ac.id⁶

(*: Corresponden Author)

Abstrak : Lapas bukan hanya tempat untuk menghukum orang yang bersalah, namun juga membina narapidana menjadikan hidupnya lebih berarti dan setelah keluar dari lapas mampu bersosialisasi dengan masyarakat. penelitian adalah pentingnya layanan konseling didalam lembaga perumahan. Narapidana terdiri dari pria, wanita, remaja, dan anak yang melakukan kejahatan melanggar hukum negara. Peran konselor di lapas utamanya yaitu membantu narapidana dalam pemecahan berbagai macam permasalahan narapidana. Metode penelitian ini menggunakan analisis isi terhadap sejumlah artikel yang telah diterbitkan di jurnal konseling di seluruh Indonesia sejak tahun 2007 hingga 2022, dengan fokus utama tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pentingnya layanan bimbingan konseling dalam proses pemulihan warga binaan dalam lembaga perumahan. Ketakutan terbesar dari narapidana saat menjalani masa hukumannya adalah jauh dari keluarga. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya wujud seorang konselor di lapas yang mampu memberikan layanan dalam bentuk konseling. Penting praktek layanan konseling dalam membina narapidana agar mampu mengembalikan semangat dan gairah hidupnya. Konselor dapat menggunakan berbagai cara supaya mampu menciptakan suasana yang nyaman kepada narapidana, dan membuat terbuka dalam mengungkapkan masalahnya.

Kata Kunci: Konseling, Narapidana, Pentingnya layanan konseling, Pemulihan warga binaan

Abstract : Prisons are not only places to punish guilty people, but also foster prisoners to make their lives more meaningful and after leaving prison they are able to socialize with the community. research is the importance of counseling services in correctional institutions. Prisoners consist of men, women, teenagers, and children who commit crimes that violate state laws. The main role of counselors in prisons is to assist inmates in solving various kinds of prisoner problems. This research method uses content analysis on a number of articles that have been published in counseling journals throughout Indonesia from 2007 to 2022, with the main focus of the purpose of this research being to find out the importance of counseling guidance services in the recovery process of inmates in prisons. The biggest fear of inmates while serving their sentence is being away from their family. This is the reason for the importance of having a counselor in prison who is able to provide services in the form of counseling. It is important to practice counseling services in fostering prisoners to be able to restore their enthusiasm and passion for life. Counselors can use various ways to be able to create a comfortable atmosphere for prisoners, and make them open in expressing their problems.

Keywords: Counseling, Convict, The importance of counseling services, Recovery of inmates

1. PENDAHULUAN

Saat ini bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan oleh banyak individu, bimbingan konseling tidak hanya menjurus kepada lingkup pendidikan tetapi juga diluar pendidikan. Lingkup bimbingan dan konseling di luar pendidikan diantaranya berada dilingkup lapas, rumah sakit, panti, kepolisian, religi. Dalam pengantar jurnal kali ini, penulis membahas bimbingan konseling di lingkup Lembaga Perumahan (Lapas).

Lapas atau Lembaga perumahan adalah tempat untuk membina orang-orang yang melanggar norma, aturan, dan hukum negara. Menjalani masa hukuman tanpa menghasilkan output tidak akan mengubah hidup dari narapidana setelah keluar dari lapas. Namun membekali dengan ilmu ketreampilan. Setelah keluar dari lembaga maka mantan narapidana harus bertahan hidup dimasyarakat dengan menggunakan keterampilannya. Hanya orang-orang yang tidak taat hukum negara sebagai warga binaan lembaga perumahan. Tentunya bukan hanya dibina, namun menjalankan masa hukuman. Saharjo (dalam Harsono 1995) berpendapat bahwa dalam memberikan perlakuan kepada seorang narapidana, perlu ada landasan sistem perumahan: tidak hanya orang

dilindungi dari kekejaman berulang oleh narapidana, tetapi mereka yang hilang juga dilindungi dengan memberi mereka keamanan.

Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan definitif dari kerangka penegakan hukum, khususnya menjaga individu dari menjadi korban kesalahan, mengelola kesalahan sehingga individu menerima bahwa hasil yang adil telah diberikan, dan menjamin bahwa tahanan tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran. t mengulangi kesalahan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 14 yang berhubungan dengan hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut menjadi dasar, narapidana di Lapas harus diperlakukan secara benar dan manusiawi dalam satu kesatuan sistem.

Terpidana adalah orang yang divonis bersalah dan harus menjalani masa hukumannya. Narapidana merupakan bagian dari warga binaan. Menurut Atmasasmita, narapidana ialah seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan melanggar aturan hukum oleh majelis hukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, setelah itu ditempatkan pada tempat penahanan sebagai tempat terjadinya tindak pidana. Penahanan adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengoreksi perilaku para pelanggar. (Yulianti, Aat Sriati, dan Restuning Widiasih, 2009). Seseorang disebut terpidana atau narapidana karena telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Stuart & Sundeen, kejahatan dipandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah kehidupan seseorang.

Dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana harus mengalami beberapa dampak bagi dirinya sendiri. Dampak yang dapat diperoleh ketika seseorang telah divonis dan berada di dalam Lapas biasanya adalah kesehatan jiwa, kecemasan, pertengkaran antar anggota Lapas, aturan yang berlaku di Lapas, hubungan antara narapidana dengan petugas Lapas. Untuk menghindari berbagai hal atau masalah yang terjadi di Lapas, tentunya dibutuhkan layanan konseling. Tujuan dari adanya lembaga pemasyarakatan adalah untuk membina orang-orang untuk sepenuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak melakukan hal yang dapat meresahkan agar dapat lagi diterima oleh masyarakat, dapat berperan sebagai bagian dari dalam pembangunan dan hidup mandiri sebagai manusia warga nera yang taat aturan dan norma.

Mortensen (1964) menyatakan bahwa konseling adalah proses interpersonal di mana satu orang membantu orang lain untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemecahan masalah. Konseling dengan demikian merupakan tawaran yang membantu menciptakan kondisi bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bermakna, merasa aman, membutuhkan cinta dan rasa hormat, memiliki harga diri, membuat keputusan dan mengembangkan diri. Seorang konselor bersedia mendengarkan kisah hidup klien, keinginannya, kegagalan, perasaan, dan tragedi yang dia alami dalam hidupnya, serta masalah yang dia hadapi.

2. METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Kajian ini menganut prinsip analisis isi, yang menitikberatkan pada temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah di Indonesia atau biasa disebut dengan penelitian literatur review. Penelitian literatur review adalah nama lain dari tinjauan pustaka, penelitian teori, landasan teori, tinjauan pustaka, dan kajian teori. Dengan menganalisis beberapa dari hasil jurnal, dan mengolahnya untuk menjawab rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Layanan Konseling terhadap Narapidana

Jones (1970: 96) berpendapat bahwa konseling merupakan hubungan antara seorang konselor yang terlatih dan seorang klien sebagai hubungan profesional. Konselor bersedia mendengarkan kisah hidup klien, harapan mereka, kegagalan mereka, dan masalah yang mereka hadapi. Dalam praktiknya, konseling dimaksudkan untuk membantu program pemulihan narapidana, seperti mengembalikan kebiasaan hidup sesuai aturan. Dalam praktek konseling konselor tidak menuntut klien untuk mengikuti perkataan dari seorang konselor. Namun konselor sejatinya hanya membantu klien untuk keluar

memilih pilihan hidupnya sendiri yang lebih baik. Konselor harus bisa memahami bahasa tubuh dari seorang kliennya ketika sedang proses konseling. Tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh narapidana adalah pernyataan palsu. Hal tersebut di sebabkan narapidana belum nyaman dengan konselor. Konselor dituntut untuk bisa menciptakan suasana nyaman dari seorang narapidana. Untuk itu berbagai cara dalam konseling dilakukan. Namun sebelumnya seorang konselor bisa melalui proses pendekatan secara berkala kepada narapidana.

Upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi tidak dapat benar-benar dilakukan oleh tahanan yang sebenarnya, namun memerlukan asosiasi organisasi restoratif tempat ia menjalani masa pidananya. Oleh karena itu, instansi lembaga permasyarakatan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan narapidana. Fasilitas yang harus dipenuhi salah satunya perawatan secara mental maupun fisik. Hak dari narapidana untuk menerima perawatan jiwa bagi narapidana berkaitan dengan pemenuhan hak moral dan spiritual spiritual. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan keagamaan berupa bimbingan dan konseling keagamaan. Kedua kegiatan ini tidak hanya membantu narapidana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, tetapi juga membantu mengatasi permasalahan hidupnya secara psikologis dengan lebih mendekatkan diri kepada tuhan.

Seorang konselo memiliki tugas untuk membimbing membantu narapidana. Selain tugas tersebut seorang konselor juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya antara lain; 1) Memberitahu sebelum memulai proses konseling tahap-tahap dan teknik yang akan digunakan. 2) Mencukupi kebutuhan psikologis narapidana. 3) mengidentifikasi kasus secara cepat dan tepat. 4) ikut berpartisipasi dalam program pembinaan di lapas. 5) Disiplin terhadap waktu. 7) Menjalankan segala tugas pokok sebagai seorang konselor yang profesional.

Beberapa fungsi konseling yang diselenggarakan oleh konselor di lembaga permasyarakatan adalah: 1) Fungsi pemahaman. Sebelum melakukan proses konseling tentunya seorang konselor harus memahami dan mengenal individu tersebut. Supaya nantinya dapat menggunakan cara yang tepat dalam proses layanan. Kesadaran akan masalah ada sebagai hal yang wajib bagi individu. Memahami masalah: sifat masalah, intensitas masalah, konsekuensi, penyebab, dan potensi perbaikan (jika tidak segera ditangani). Konsekuensi dari "tidak memahami masalah" adalah bahwa setiap masalah ini akan terjadi dan masalah yang semakin rumit dan menjadi lebih besar. 2) Fungsi pemecahan. Penyelesaian masalah narapidana tentunya harus dilakukan segera dan merupakan hal yang penting, ada berbagai masalah yang bisa menjadi rumit dan beban berat bagi klien. 3) Fungsi Pembinaan. Pembinaan secara rohani dilakukan untuk membantu kembali kejalan tuhan, mereka yang melenceng dari aturan agama, dituntun kembali agar taat dalam beribadah. 4) Fungsi pengembangan. Bukan hanya memecahkan masalah, namun memberikan softskill adalah tugas utama dari seorang konselor di lapas.

Menurut Sugandi Miharja (2010:12), tahapan-tahapan konseling dimulai dari tahapan awal konseling hingga tahapan selama proses konseling. Tahap awal terdiri dari segala upaya untuk memastikan agar proses konseling berjalan dengan lancar dan baik. Tahapan-tahapan konseling mengacu pada pendekatan-pendekatan dalam teori-teori konseling yang berbeda. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan konselor untuk mengawali proses konseling, yang pertama menentukan ketersediaan konseling, yang kedua memperoleh riwayat kasus, dan yang terakhir evaluasi psikodiagnostik. Adapun teknik bimbingan dan konseling menurut Sugandi Miharja (2010: 69) adalah: 1) Tahap awal: hadir, mendengarkan, berempati, merefleksikan, menyelidiki, mengajukan pertanyaan, mengungkapkan pesan utama, mendorong dan setidaknya mendorong. 2) Tahap tengah: kemampuan penyelesaian sementara, kemampuan konsentrasi, kemampuan konfrontasi, keberanian, kemampuan memfasilitasi, kemampuan mengarahkan, kemampuan penggerak minimal, kemampuan navigasi (berdiri), kemampuan inisiatif, kemampuan memberi nasihat, kemampuan memberikan informasi, menafsirkan atau menafsirkan. 3) Tahap akhir (tindakan): keterampilan penutupan, keterampilan perencanaan, keterampilan evaluasi, keterampilan penghentian konseling.

Pelaksanaan layanan konseling dalam lembaga permasyaraktan tentunya tidak juga meninggalkan asas layanan, terdapat 3 asas layanan bimbingan konseling yang harus dipegang teguh oleh seorang konselor dalam setiap memberikan layanannya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, setiap melakukan konseling konselor harus mengatakan kepada kliennya yang dalam hal ini narapidana bahwa klien harus secara sukarela melakukan pertemuan dengan konselor. Selayaknya teman, konselor

juga harus bisa dekat dengan narapidana agar dalam pelaksanaannya narapidana tidak merasa terintimidasi. Yang kedua asas keterbukaan, setelah narapidana secara sukarela dan tidak berat hati melakukan pertemuan, diharapkan mampu terbuka dalam menceritakan masalahnya kepada konselor. Konselor juga harus bisa terbuka terhadap narapidana mengenai dampak dari masalah klien yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan, seorang konselor harus bisa menjaga rahasia mengenai masalah yang di ceritakan narapidana. Konseling melibatkan hubungan yang dinamis dan kedekatan, klien akan merasa di terima dan di pahami oleh seorang konselor dalam setiap ucapannya. Dalam pelaksanaan layanan, konselor harus mampu menjaga rahasia dapat secara pribadi menerima informasi individu dan jangan berkomentar. Klien akan merasakan bahwa terdapat oranglain mampu yang memahami masalah pribadinya dan bersedia membantunya menyelesaikan masalah yyang terjadi. Seorang konselor dan klien belajar dari satu sama lain dalam pengalaman hidup. Konselor mampu memberikan empatinya terhadap permasalahan klien.

Dalam prakteknya layanan konseling dilaksanakan dengan dua acara, yang pertama konseling individu. Konseling individu yaitu layanan yang memungkinkan seorang klien bertemu secara langsung (tatap muka) dengan seorang konselor untuk membahas penyelesaian masalah pribadi yang diderita oleh klien. Tujuan umum dari oknseling individu adalah untuk membantu klien merekonstruksi masalah mereka, menjalani gaya hidup mereka, dan mengurangi harga diri negatif pada dirinya. Dan juga bantu klien memodifikasi persepsi mereka tentang lingkungan sehingga mereka dapat mengarahkan tindakan mereka dan mengembangkan lagi minat sosial mereka. Yang kedua adalah konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu layanan konseling yang ditawarkan dalam suasana kelompok, yang menggunakan dinamika kelompok dan memiliki hubungan konseling yang hangat, terbuka, toleran, dan bersahabat. Layanan ini dirancang untuk membantu satu orang dengan orang lain, untuk membantu dengan masalah yang mereka hadapi, dan berusaha untuk menjadi profilaksis dan kuratif. Konseling kelompok juga tentang mengartikulasikan dan memahami masalah klien, sehingga konselor juga mengkaji penyebab masalah dan mencoba memecahkan, mendiagnosis dan menindaklanjuti masalah tersebut. Tujuan dari konseling kelompok adalah: 1) Mengajarkan anggota kelompok untuk bisa public speaking yang baik di depan orang banyak. 2) Mengajarkan anggota kelompok untuk memiliki sikap yang toleran kepada teman-teman sebayanya. 3) Pengembangan bakat dari setiap anggota kelompoknya. 4) Menyelesaikan masalah kelompok.

Dalam pelaksanaan pelayanan tentunya terdapat fasilitas pelayanan di dalam Lapas antara lain; 1) Pemeriksaan kesehatan. Bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan, penjaga penjara juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala bagi narapidana yang tidak tersedia di klinik penjara. Tes kesehatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran penyakit menular seksual dan virus yang ditularkan melalui darah dan virus lain yang biasa ditemukan di antara narapidana. 2) Bantuan medis. Setiap klien dengan kondisi medis bermasalah akan dibantu untuk menerima perawatan yang tepat dari penyedia layanan kesehatan mitra. 3) Layanan konseling. Menyadari bahwa penjara adalah lingkungan yang penuh tekanan, petugas memberikan layanan konseling kepada narapidana untuk membantu mereka menemukan cara untuk memecahkan masalah sehari-hari mereka. 4) Kegiatan penunjang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wadah dukungan bagi narapidana yang kecanduan narkoba, penyakit menular seperti HIV. Di sini mereka bisa mengakali dan saling mendukung dalam banyak hal, termasuk dalam bidang perawatan medis. 5) Pendidikan. Layanan ini bertujuan agar narapidana dapat mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial, melalui seminar dan diskusi kelompok dengan topik mulai dari efek negatif penggunaan narkoba hingga keterampilan hidup.

3.2 Pentingnya Layanan Konseling Didalam Lapas

Penting praktek layanan konseling dalam membina narapidana agar mampu mengembalikan semangat dan gairah hidupnya. Konselor dapat menggunakan berbagai cara supaya mampu menciptakan suasana yang nyaman kepada narapidana, dan membuat terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Dalam pelaksanaa layanan, sebagai konselor harus dapat menerima klien dengan apa adanya dan dengan segala keunikan klien. Sesuai dengan pernyataan berikut: Mengingat keragaman populasi penjara ini, tidak mengherankan bahwa pelaku memiliki masalah dan tantangan unik yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus (misalnya keringanan dalam lingkungan peradilan pidana)" (Morgan, Rozycki, & Wilson, 2004).

Layanan bimbingan dan konseling yang diberikan di lapas dengan tujuan agar konselor mampu mengungkap masalah dari narapidana, dan mampu membantu para narapidana untuk bisa terbuka dalam menyampaikan masalah yang sedang di hadapi. Wibawa dkk. Standar pelatihan komunikasi dan rehabilitasi pecandu narkoba di Lapas Menengah Yogyakarta terdiri dari dua model. Pertama-tama, model komunikasi informal dan model komunikasi formal. Komunikasi informal dalam keadaan yang nyaman, terbuka dan sadar. Model komunikasi yang dibuat dengan cara tersebut sangat berhasil dalam memperkuat kepercayaan narapidana pada polisi dan memastikan suasana yang baik. Selain itu, gunakan sarana komunikasi informal, seperti pengajian rutin, penyuluhan di luar Rutan untuk kehadiran mingguan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. (Wibawa, Utami dan Fatonah, 2014).

Layanan konseling diperlukan untuk memberikan bantuan para terpidana dalam meningkatkan kesehatan mentalnya, penerimaan terhadap dirinya dan bersiap kembali ke kehidupan masyarakat sebagai kehidupan komunitas. Kesehatan mental sendiri adalah sehatnya mental seseorang, terhidar dari gangguan psikis. Sehatnya mental seseorang mampu berpikir secara logis, sesuai dengan fakta, dan tidak mengikuti emosinya. Gangguan kesehatan disebabkan oleh masalah yang berlarut-larut tanpa ada pemecahan masalahnya. Individu tidak mampu dalam mengendalikan dirinya, merasa masalah yang dihadapi terlalu sulit untuk dipecahkan. Tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat akibatnya masalah tersebut didiamkan semakin hari semakin rumit dan bertambah. Pentingnya bagi seorang konselor dalam membantu narapidana dalam menyelesaikan masalahnya.

Akibat dari keterlambatan konselor dalam membantu dalam masalah klien, bisa berakibat buruk pada kesehatan mental klien. Mengakibatkan masalah berlarut-larut. Keinginan untuk mengakhiri hidupnya menjadi solusinya terakhir bagi penyelesaian masalah. Kurangnya rasa percaya diri, dan menutup diri dari lingkungan sosial masyarakat. Dapat menjadikan individu tersebut di jauhi oleh masyarakat dengan alasan tidak mau berbaur. Shok diri pada kehidupan sosial dan dunia kerja, merupakan dampak dari seseorang menutup diri. Akhirnya individu tidak lagi memiliki kepercayaan diri, sulit untuk berinteraksi dengan dunia luar.

3.3 Pola Komunikasi konselor dan narapidana

Komunikasi adalah merupakan hal yang penting dalam proses pembinaan. Dalam pendekatan tentunya konselor memerlukan pola komunikasi yang dapat membangun kedinamisan hubungan antara konselor dan klien. Menurut Sudjana (2000:28), terdapat tiga model komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis untuk meningkatkan pengetahuan, yaitu: 1) Komunikasi sebagai tindakan atau komunikasi satu arah, komunikator memiliki dua peran sebagai pemberi tindakan dan komunikasi sebagai penerima tindakan. 2) Komunikasi atau interaksi, seperti komunikasi dua arah, pengirim dan penerima mampu memainkan peran yang sama, sehingga pengirim bersama dan penerima bersama dapat memainkan peran yang sama. Mereka bisa menerima atau memberi. 3) Komunikasi multilateral sebagai komunikasi sebagai transaksi, hubungan dapat mengkaitkan hubungan dinamis antara pengirim pesan dan penerima pesan, serta interaksi dinamis antara elemen messenger yang berbeda. Dalam pendekatan tentunya konselor memerlukan pola komunikasi yang dapat membangun kedinamisan hubungan antara konselor dan klien.

Saat berkomunikasi dengan narapidana, seorang konselor diharapkan dapat mengambil dalam tiga peran; petugas, orang tua dan teman. Jabatan petugas komunikasi harus tetap dapat menjaga nilai-nilai dan kedisiplinan yang baik. Petugas harus sadar akan keterbatasannya sebagai sipir penjara, yang harus menegakkan aturan dan disiplin pada narapidana. Sebagai orangtua, konselor mampu melindungi, membela dan memberikan nasihat yang baik ketika narapidana membutuhkannya. Dalam posisinya sebagai sahabat, anggota dewan harus selalu siap menjadi tempat di mana hati rakyat didorong, dibangun untuk mengatasi masalah. Sebagai teman, konselor harus dapat paling dipercaya oleh narapidana jangan dengarkan suara hati, curahkan hati. Tentunya konselor harus berpegang teguh pada asas dalam pelaksanaan konseling. Asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Ketiga dasar asas tersebut harus konselor pegang dalam setiap konseling. Masalah klien hanya untuk konselor ketahui, agar klien dapat terbuka saat mengungkap masalah. Kesukarelaan yang dibangun oleh konselor bisa dengan menjadi temann dari narapidana. Selayaknya teman tidak ada kata canggung, tertutup atau pun merasa terindimidasi.

Komunikasi interpersonal memiliki unsur meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Keterbukaan, artinya masyarakat siap menerima kritik dan gagasan yang diungkapkan dalam komunikasi. Sifat transparansi terkait dengan tidak kurang dari tiga bagian dari korespondensi relasional. Untuk memulainya, korespondensi relasional yang berhasil harus tersedia untuk semua yang disertakan. Ini tidak berarti bahwa orang harus segera menghapus seluruh rangkaian. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan informasi yang biasanya disimpan ketika pengungkapan tersebut tepat. Kedua, kesediaan agen untuk mendapatkan jawaban yang tepat untuk objek yang akan datang. Dimensi ketiga berkaitan dengan kelahiran perasaan dan pikiran. 2) empati adalah kapasitas individu untuk memahami apa yang orang lain hadapi pada detik tertentu, menurut perspektif orang lain melalui mata orang lain. "Simpati adalah sensasi keengganan terhadap sesuatu ketika seseorang telah menemukannya." (DeVito, 2010: 260). 3) Hubungan interpersonal yang bermakna dan efektif adalah hubungan dengan rasa dukungan. 4) Sikap positif dan sikap positif paling tidak mencakup dua aspek komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal didorong ketika orang memiliki sikap positif terhadap satu sama lain. Orang-orang yang baik dalam dirinya sendiri mengungkapkan perasaan ini kepada orang lain dan merenungkannya. Kedua, sentimen yang baik dari pintu terbuka korespondensi sangat penting untuk asosiasi yang menarik. 5) Ksetaraan merupakan keinginan bersama untuk bekerja sama memecahkan suatu masalah. Komunikasi interpersonal paling efektif ketika para pihak bertemu dengan rasa hormat dan ketidaksetujuan.

3.4 Pemeliharaan Kesehatan Mental Warga Binaan

Kesehatan merupakan hak dari setiap warga masyarakat di dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu juga untuk warga yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi aspek yang harus terus diperhatikan dan dikembangkan. Mental menjadi hal yang menentukan sikap serta tindakan narapidana selama di penjara dan saat di bebaskan. Penyesuaian yang diperlukan selama narapidana menjalankan masa penahanannya di dalam lapas. Oleh karena itu, upaya sistematis dan program yang tepat dilakukan sebagai resep untuk meningkatkan Kesehatan mental para narapidana. Upaya dan program harus segera di serahkan pada kesejahteraan psikologis narapidana. Sebagaimana WHO memberikan kriteria orang sehat mental dengan memenuhi hal-hal berikut: a) produktivitas; b) menguntungkan orang lain; c) mampu memecahkan masalah sehari-hari; d) memahami potensi mereka.

Kesehatan mental warga binaan harus dirawat dengan pelayanan disediakan oleh Lapas (Penjara). Kesehatan mental seseorang biasanya terganggu akibat adanya penyimpangan dalam dirinya. Akibat masalah yang sudah berlarut-larut sehingga seorang individu tidak mampu mengendalikan ID lagi. Orang dengan kesehatan mental dapat menilai diri mereka sendiri berdasarkan kemampuan beradaptasi mereka. Kesehatan jiwa dapat mengantarkan seseorang pada kehidupan yang bahagia, aman, tentram dan diterima oleh lingkungan. Meski pikiran sehat, hidup seseorang lebih adil berkat keselarasan fungsi mental dan ketahanan. Kepemimpinan Islam sebagai alat untuk memimpin warga negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dipisahkan menjadi dua kelompok, khususnya; Ilmu pengetahuan, perspektif organik dipengaruhi oleh pikiran, kerangka endokrin, wawasan nyata dan keadaan ibu selama kehamilan, sedangkan sudut mental dipengaruhi oleh pertemuan awal, pengalaman pendidikan, kebutuhan dan sosial budaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joni Adison & Suryadi pada tanggal 9 September 2018-21. Februari 2019 Berikut kesimpulan yang dapat diambil oleh Polsek Painan mengenai gambaran kesehatan mental narapidana ditinjau dari emosi psikologis; 1) Perasaan sosial yang dimiliki narapidana di dalam sel, seperti rasa kekompakan, komunikasi yang baik antar narapidana, narapidana juga melakukan kegiatan positif seperti senam bersama, makan bersama, sholat berjamaah dan membaca al-quran bersama. Rasa kebersamaan terjalin dengan baik selama narapidana menjalani hukuman di sel, rasa solidaritas yang kuat, misalnya, mendengarkan keluhan teman, dan menanggapi secara positif masalah yang dialami teman mereka di sel. 2) Perasaan moral yang muncul dari dalam diri narapidana selama menjalankan hukuman adalah rasa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh narapidana di dalam sel sebagai akibat dari perbuatannya dimasyarakat. Terpidana harus mengikuti segala hukuman yang ada dan yang sedang berlangsung selama berada di dalam sel.

Karena selama dalam sel, narapidana merasa bersalah atas perbuatannya karena telah melanggar norma yang ada, berjanji untuk tidak akan mengulangi kejahatannya, akan mengikuti semua aturan dengan baik selama berada di dalam sel. (JIP., 2020).

Karakteristik yang muncul sebagai sehat mental sejalan dengan segala upaya dan kemungkinan yang ada, sehingga dalam lingkungan masyarakat dapat dengan mudah beradaptasi dengan tuntutan standar lingkungan, etika sosial dan perubahan masyarakat yang cepat, serta memiliki kesatuan dan pengaturan diri. struktur kepribadian. Agar dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mereka bersemangat, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian tenang dan harmonis, efisien dalam setiap tindakan, serta merasakan kegembiraan dan kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya.

Ciri dari perilaku mental yang buruk adalah ketidaknyamanan, rasa tidak aman, takut terlalu banyak orang, kurangnya kepercayaan diri, kurangnya pemahaman diri, kurangnya kepuasan dalam hubungan sosial, ketidakdewasaan emosional dan kepribadian gelisah. Ciri dari pikiran yang sehat adalah pencegahan penyakit mental, kemampuan untuk beradaptasi (proses memuaskan kebutuhan dan mengelola stres, konflik dan masalah tertentu). Seseorang dapat dikatakan memiliki adaptasi yang normal jika mampu memenuhi kebutuhannya dan menghadapi masalah secara jujur tanpa merugikan dirinya sendiri atau lingkungannya, dan sesuai dengan aturan agama. Dapat melakukan hal dengan kemampuan yang dimilikinya (individu yang sehat mental adalah mereka yang mampu memanfaatkan potensinya dalam kegiatan yang positif dan produktif untuk pengembangan kualitasnya). Tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang-orang di sekitarnya (orang yang sehat mental biasanya menampilkan perilaku atau tanggapannya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mampu melakukan hal yang berdampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain).

Oleh karena itu, cenderung dianggap bahwa individu yang kuat secara intelektual adalah individu yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya saat ini dan orang lain. Orang yang cerdas juga memiliki jiwa yang sehat dan dapat menyegarkan diri. Standar kesehatan mental dipisahkan menjadi tiga kelompok, khususnya standar dalam pandangan cara mereka berperilaku sebagai pekerja manusia, standar dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan orang lain dan faktor lingkungan mereka, dan standar dalam pandangan hubungan manusia dengan Tuhan. Memahami bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian esensial dari adaptasi yang baik, membutuhkan integritas dan pengendalian diri, pengetahuan diri yang komprehensif, membutuhkan konsep diri yang sehat, membutuhkan pembelajaran dan pengembangan perilaku yang baik, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan mental yang sehat adalah: 1) upaya preventif untuk melakukan pencegahan yaitu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penyebab gangguan gangguan penyakit jiwa. 2) upaya korektif yaitu upaya memperbaiki, mengembalikan keseimbangan gangguan jiwa dan penyakit jiwa dengan terapi. 3) upaya partisipatif yaitu upaya memelihara, memelihara agar dapat mempertahankan keadaan baik yang sudah seimbang atau dalam keadaan sehat. Langkah-langkah ini dapat dilakukan secara bersamaan atau terpisah.

Dalam orientasi kesehatan mental dibagi menjadi 3, sebagai berikut; 1) orientasi klasik, dengan aliran psikoanalitik. Menurut aliran psikoanalitik, seseorang dapat dinyatakan sehat mental jika tidak memiliki masalah tertentu, seperti kecemasan, harga diri rendah, stres, dll, yang semuanya menyebabkan rasa sakit. 2) Orientasi pada aspek penyesuaian diri, sesuai dengan namanya, subjek orientasi ini adalah perilaku hidup. Menurut kursus ini, individu sehat secara mental karena mereka dapat aktif, efektif, dan siap untuk beradaptasi dengan realitas kehidupan di sekitar mereka. Tingkat keberhasilan tergantung pada ukuran perusahaan tempat individu tersebut berada. 3) Orientasi pada bagian-bagian kemungkinan pergantian peristiwa, arah ini memahami perkembangan penalaran humanistik. Dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan solid secara intelektual dengan asumsi dia mengembangkan kapasitasnya yang sebenarnya secara lokal di mana dia tinggal, sehingga kemajuan internalnya diakui dan dirasakan oleh daerah setempat dan dirasakan olehnya.

Bimbingan agama dapat membingkai pola pikir positif bagi narapidana, yang diharapkan dapat memperluas perhatian untuk menyelesaikan pelajaran yang ketat, dan menambah informasi yang ketat. Ada enam poin karakter dukungan yang dapat dibentuk dengan peningkatan yang ketat untuk setiap tahanan, khususnya yang tulus, dapat diandalkan, hormat, dapat diandalkan, penuh perhatian, dan lunak.

Dengan mengajarkan dan menerapkan kualitas-kualitas positif yang ketat secara serius, dipercaya para tahanan dapat menerapkan kualitas-kualitas ini dalam rutinitas rutin mereka, sehingga mereka tidak salah langkah di kemudian hari.

3.5 Pembinaan Narapidana

Peran lembaga permasyarakatan yang mengelola penerimaan narapidana adalah mendidik narapidana tentang aturan hidup dan melibatkan mereka dalam kegiatan sosial yang meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan diri dalam kehidupan sosial, sehingga narapidana mandiri. Narapidana harus memiliki kesabaran dan ketangguhan, mereka harus mampu bersaing di masyarakat tanpa melakukan kejahatan lebih lanjut. Menurut ayat 58 dari Al-Qur'an Sura, An-Nisa Allah mengatakan bahwa ini berarti, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan amanah (yang telah diberikan kepadamu) kepada orang-orang yang bertakwa." Ayat 32 Surat Al-Maidah berfirman Allah, yang artinya, "Dan Dia yang memelihara kehidupan manusia, seolah-olah dia menyelamatkan seluruh kehidupan manusia." Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi bersabda: Barang siapa yang melihat kejahatan akan mengubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa, maka dengan ucapannya, dan jika tidak, dia dapat mengubahnya dengan hatinya (Najati: 2000).

Peran konselor dalam memberikan pembinaan di bidang peradilan kepada narapidana harus dapat memberikan bantuan, baik berupa bimbingan konseling, pemberian keterampilan dibidang ketaifitas dan pembimbingan dalam bidang agama. Semua dilakukan agar setelah keluar dari lembaga permasyarakatan mampu hidup mandiri dan berdiri sendiri sebagai individu satuan masyarakat yang berakhlak dan berbudi pekerti. Konsep ajaran Islam adalah bahwa manusia mengembangkan fitrah dengan memperkuat iman, akal, dan kehendak yang diberikan Allah kepada mereka untuk mencari petunjuk dalam mempelajari Allah dan rasul-Nya agar fitrah itu ada dalam diri individu. , Dan/atau membantu kembali kepada alam. Sangat sesuai dengan persyaratan Allah SWT. Oleh karena itu, untuk membangun kemanusiaan, diperlukan pedoman pelaksanaannya, yaitu Al-Qur'an. Dalam hal ini, QS Ali Imran ayat 159-160 menjadi salah satu referensi yang dapat melahirkan teori atau konsep konseling deliberatif Islami.

Program pembinaan yang dilakukan didalam lembaga permasyarakatan memiliki jadwal untuk setiap narapidana. Tidak setiap hari narapidana melakukan pembinaan dan tidak semuanya dapat mengikuti tergantung dari waktu tahanan. Alief Budiyo dan Lutfi Faishol (2020, hlm. 40) lamanya program pembinaan bervariasi tergantung pada lamanya waktu masa tahanan. Hingga 30 April 2016, tahap pengembangan narapidana Kelas II Purwokerto sudah memasuki tahap konstruksi. Kejahatan tingkat 1/3 terdiri dari 75 orang, kejahatan tingkat 1/2 ada 85 orang, dan fase 2/3 terdiri dari 37 orang. Pembinaan kepribadian yang dilakukan adalah pembinaan rohani khususnya bagi umat Islam dan Kristen. Hal ini dimungkinkan karena Lapas Kelas II A di Purwokerto saat ini hanya menampung narapidana dan narapidana Muslim dan Kristen. (Alief Budiyo, Lutfi Faishol 2020, hlm. 40).

Keberhasilan atau kekecewaan dalam mendukung tahanan sebagai orang yang jujur di kemudian hari ketika mereka kembali ke masyarakat, bergantung pada cara paling umum untuk menggabungkan tahanan di yayasan melalui rencana sosial yang ketat, moral, dan lainnya. nilai-nilai yang berlaku bagi masyarakat. Artinya, tidak ada jenis gangguan, pemerasan, atau penyalahgunaan dalam kehidupan penjara. Dengan cara ini, kemajuan tahanan seharusnya menjadi jaminan, bukan penganiayaan dan kekejaman. Pelatihan dapat diartikan sebagai kemajuan dari upaya pengendalian yang dimodifikasi (Sujana, 2004). Narapidana adalah narapidana yang pernah menjalani tahanan di suatu lembaga pidana (Bambang Waluyo, 2004) berdasarkan Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Anak-anak yang didakwa adalah anak-anak yang sedang menjalani pidana penjara. dasar pidana untuk batas 18 tahun. Motivasi berkultivasi dalam organisasi penjara dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu: 1) Setelah keluar dari penjara, mereka tidak pernah lagi melakukan pelanggaran yang mengabaikan peraturan negara. 2) Menjadi individu yang berharga bagi dirinya dan daerah setempat, berperan aktif dalam perekonomian bangsa. 3) Dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di alam yang maha esa (Harsono, 1995).

Secara umum program pembinaan narapidana tujuannya, menjadikan narapidana yang seutuhnya mampu kembali sebagai manusia yang hidup memiliki norma dan aturan masyarakat. Mampu membina hubungan baik dengan masyarakat. Dan memberikan kemampuan softskill kepada narapidana, agar

setelah keluar dari masa tahanan mampu mencari pekerjaan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuannya. Hasil akhir setelah bebas dari masa tahanan diharapkan narapidana bisa menjadi manusia yang taat pada aturan, hukum negara dengan tidak melakukan kejahatan kembali, mampu taat kepada tuhan dan mampu hidup secara berkelompok dengan membina hubungan baik kepada masyarakat. Setelah mewawancarai salah satu pelatih staf pemasyarakatan anak kelas II B Sungai Raya Pontianak, peneliti menemukan bahwa: a. dan pengendalian kejahatan seperti pengembangan dan perlindungan manusia. hukum, dengan asas kesadaran akan pembaharuan hidup dan hubungan yang ada pada narapidana. . memperbaiki. (Rita Rusdiana Dewi. R, 2013).

Tahapan Pembinaan Narapidana Proses pemasyarakatan ini meliputi empat tahapan yang merupakan proses terpadu yang terintegrasi sebagai berikut: 1) Tahap Orientasi/Perkenalan, dalam proses ini sebagai konselor harus memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksud serta tujuannya. Dalam tahap ini konselor bisa juga memperkenalkan kegiatan yang akan dilakukannya. 2) Tahap asimilasi dalam artian sempit adalah proses pembinaan 3) Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat. Setelah melakukan pembinaan, narapidana akan di bimbing untuk bisa berbaur kembali dengan masyarakat. Agar keterampilan dan potensi yang dimilikinya mampu di terima oleh masyarakat.

Sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan prinsip; 1) Perlindungan. Perlindungan meliputi perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan adanya pemicanaan kembali, serta perlakuan terhadap narapidana agar dapat menjadi warga masyarakat yang berguna. 2) Kesetaraan pengobatan dan administrasi. Perlakuan dan pemberian yang setara adalah pengaturan perlakuan dan pemberian yang setara kepada para tahanan tanpa pemisahan. 3) Pendidikan. Pengajaran adalah pelaksanaan persekolahan dan prakarsa yang berdasarkan Pancasila, meliputi penanaman jiwa kekeluargaan, kemampuan, latihan yang mendalam, dan kesempatan untuk melatih cinta kasih. 4) pedoman. Latihan adalah pelaksanaan dari ajaran Pancasila, termasuk membina jiwa keluarga, kemampuan, sekolah yang mendalam, dan pintu terbuka untuk cinta. 5) Menghormati harga diri manusia. Menghargai rasa hormat manusia menyiratkan bahwa tahanan masih dibutuhkan sebagai manusia. 6) Kehilangan kebebasan hanyalah rasa sakit. Kehilangan kebebasan hanyalah rasa sakit dan tahanan harus menghabiskan beberapa waktu di penjara untuk memiliki banyak kesempatan untuk mengembalikan sesuatu. Di dalam Lapas, narapidana tetap berhak atas kebutuhannya, sebagaimana manusia pada umumnya. Ini adalah hak-hak sipil, seperti hak atas perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, olahraga, teknologi, olahraga atau rekreasi dan hiburan.

Terdapat dua faktor yang menjadi kendala yang sering terjadi dalam melakukan pembinaan. Faktor yang berasal dari narapidana, misalnya sebagai seorang narapidana sering melanggar peraturan di lapas. Tidak mau terbuka dan masalah kesehatan mental yang belum terpecahkan. Narapidana kehilangan hak-hak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor yang selanjutnya yaitu dari lembaga pemasyarakatan. Fasilitas yang belum memadai juga menjadi kendala dalam proses pembinaan. Petugas lapas yang kurang memahami kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya di butuhkan oleh narapidana. Pembinaan akan mendapatkan hasil optimal jika petugas lapas dan konselor mampu bekerja sama dalam menyediakan sarana dan prasana yang memadai. Dan proses pendekatan antara konselor dan narapidana berjalan baik. Adanya rasa kepercayaan antara narapidana dengan komponen lain dalam lembaga pemasyarakatan. Tentunya sebagai terpidana dirinya akan merasa terintimidasi. Namun sebagai konselor harus mampu mengembalikan rasa percaya diri dalam hidupnya.

Pembinaan bagi para tahanan di lembaga pemasyarakatan diharapkan agar para tahanan selama jangka waktu tahanan dan setelah melakukan kesalahan dapat; 1) Mengembalikan kepercayaan dan kepastian dan berharap tentang apa yang ada di toko. 2) Anda dapat memperoleh informasi dasar dan kemampuan untuk hidup bebas dan tertarik pada latihan kemajuan publik. 3) Tidak hanya menjadi individu yang bereputasi yang mencerminkan watak dan perilaku yang metodis dan terkendali, namun juga dapat membingkai rasa ketabahan publik. 4) Ada semangat dan jiwa mengabdikan kepada negara dan bangsa.

4. KESIMPULAN

Setelah mereview dari beberapa jurnal yang ada, layanan konseling dalam lembaga pemasyarakatan tentunya sangatlah penting fungsinya. Layanan bimbingan konseling sifatnya

membantu narapidana untuk bisa lebih bersikap terbuka dalam pengungkapan masalahnya. Pola komunikasi dua arah yang terjalin antara narapidana dan konselor mampu mempermudah proses konseling berlangsung. Dalam pelaksanaan konseling, sebagai seorang konselor selayaknya mampu profesionalitas. Layanan konseling memberikan kemudahan dalam membina narapidana untuk bisa kembali sebagai individu yang mampu taat aturan. Dan mengembalikan dirinya kemasyarakat dalam keadaan yang lebih baik.

REFERENCES

- Di, P., & Resort, P. (2020). 2) 1,2. 1(5).
- Dongoran, M. F., Lahinda, J., Nugroho, A. I., & Syamsudin. (2021). Pembinaan Kesehatan Mental Dengan Intervensi Senam Yoga Pada Warga Binaan Lapas Ii B Merauke. *Jurnal Masyarakat Negeri Rokania*, 2(April), 6–12.
- Faisol, A. B. dan L. (2020). Penerapan Konseling Islami Untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana Di Lapas Kelas Ii a Purwokerto. *Icodev*, 01(01), 63–78. <https://core.ac.uk/download/pdf/295321906.pdf>
- Museum, M. F. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 45(45), 95–98.
- Pratama, & Fauzi. (2018). Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2), 126–140. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>
- R, R. R. D. (n.d.). *Pemasyarakatan Anak Klas Ii B*. 12–24.
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198>
- SA'DIYAH, J. (2018). *Tinjauan Kesehatan Mental Terhadap Kekerasan Di Lapas Wanita Kelas Ii a Way Hui Bandar Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/4185/1/SKRIPSI FULL.pdf>
- Sajati, F. Y. (n.d.). Analisis Bimbingan Karir Warga Binaan Lapas Kelas II A Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 6. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/20837>
- Syahfitri, W., & Putra, D. P. (2021). Kesehatan Mental Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(2), 226–232.
- Syarifudin, A. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 2507(February), 1–9.
- To Help People Grow*). (2006). 1–27.
- Warniyanti, S. (2017). Pentingnya Layanan Konseling Berbasis Kesehatan Mental di Lembaga Pemasyarakatan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2(3), 31. <https://doi.org/10.23916/08421011>
- Wibawa, A., Utami, Y. S., & Fathonah, S. (2017). Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana. *Jurnal ASPIKOM*, 2(6), 410. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.91>